

ANALISIS MOTIF *DRIVER* OJEK *ONLINE* DALAM MENJALIN LEBIH DARI SATU KEMITRAAN PERSPEKTIF ETIKA BISNIS ISLAM DI KOTA PALU

Nursyamsu¹, Aldi Abidin²

¹Jurusan Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Datokarama Palu, email: nursyamsu627@iainpalu.ac.id

²Jurusan Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Datokarama Palu, email: aldy@iainpalu.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa motif *driver* ojek *online* dalam menjalin lebih dari satu kemitraan, perspektif etika bisnis Islam. Jenis penelitian ini adalah pustaka dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dengan tehnik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motif *driver* ojek online dalam menjalin lebih dari satu kemitraan di Kota Palu ada empat yaitu, tuntutan ekonomi, pendapatan yang lumayan, Tidak adanya peraturan dan perjanjian yang melarang dan mengikat serta kurangnya pengawasan. Motif driver dalam menjalin lebih dari satu kemitraan karena dilihat dari hubungan kerja antara *driver* dengan perusahaan berbentuk kemitraan yang tidak terikat dan tidak adanya klausul yang mengatur. Penelitian yang menganalisa sebab *driver* ojek *online* dalam memilih lebih dari satu kemitraan, perspektif etika bisnis Islam, belum ada dilakukan.

INFORMASI ARTIKEL

Keyword:

Motif, driver ojek online, kemitraan, etika bisnis Islam

1. PENDAHULUAN

Transportasi merupakan sarana yang sangat dibutuhkan pada zaman sekarang, karena dengan adanya transportasi dapat mengefektifkan pekerjaan dan membantu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketergantungan masyarakat terhadap transportasi sangat tinggi, dengan alasan untuk mempersingkat waktu perjalanan. Kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi informasi memberikan pengaruh yang besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia.¹

Perkembangan teknologi yang pesat membawa perubahan di segala bidang kehidupan. Teknologi tidak bisa dipungkiri telah membawa banyak perubahan pada aspek persaingan bisnis di Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan munculnya berbagai moda transportasi, inovasi baru, hingga hadirnya berbagai model bisnis baru yang berbasis teknologi informasi.²

Transformasi bisnis jasa transportasi yang sedang berkembang saat ini adalah bisnis jasa transportasi ojek. Jika dahulu ojek dikelola secara konvensional dan kepemilikan tunggal, sekarang muncul bisnis baru taxi motor yaitu suatu usaha komersial, yang

menyediakan jasa transportasi bagi umum dan dikelola secara profesional berbasis daring. Inovasi transportasi yang demikian merupakan terobosan baru yang bersifat multireaktif, yang tidak hanya menjadi sumbangan bagi perkembangan transportasi Nasional, tetapi juga sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat signifikan bagi masyarakat Indonesia.³

Selain itu transportasi *online* juga mengurangi tingkat pengangguran yang tinggi karena siapapun yang telah memenuhi syarat dapat menjadi seorang *driver* dalam perusahaan transportasi *online* (kemitraan *online*).

Tingginya animo masyarakat akan transportasi berbasis daring saat ini cukup tinggi, sehingga mengundang minat perusahaan dengan platform yang relative sama, namun dengan hadir dengan berbagai penawaran yang sangat menarik bagi peminat transportasi daring.

Kehadiran berbagai perusahaan tersebut juga menjadi alternatif pilihan bagi para *driver*, yang menawarkan keuntungan dalam bentuk kemitraan bagi *driver* sebagai salah satu pengguna.

Hubungan antara *driver* dengan perusahaan transportasi *online* ini mempunyai hubungan kemitraan. Adanya hubungan kemitraan ini, tentunya menghasilkan suatu perjanjian yang mengikat antara *driver* dengan perusahaan transportasi *online*. Perjanjian tersebut harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah tercantum

¹ Rusli, R., & Nurdin, N. (2021). Understanding Indonesia millennial's online knowledge acquisition and use in daily fatwa making habits. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10779-7>

²Amaliyah, Fauziah P. bakti, Resky Amaliyah Syafiin dan Kun Arfandi Akbar, "Tantangan Dan Perkembangan Jasa Taksi Online : Perspektif Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". vol. 27. No. 1. (Maret 2019) 14.

³Andika Wijaya, *Aspek Hukum: Bisnis Transportasi Jalan Online* (cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika. 2016). 1.

dalam pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴

Adapun persyaratan sah dari perjanjian menurut pasal 1320 KUH perdata ada 4, yaitu (1) sepakat para pihak (*consensus*); (2) kecakapan berbuat menurut hukum (*capability*); (3) objek harus jelas; (4) kausa yang diperbolehkan (halal).⁵

Hubungan antara perusahaan dengan *driver* dapat disamakan dengan hubungan kerja antara majikan dengan pekerja/buruh dalam Islam, meskipun perusahaan mengklaim bahwa *driver* dalam hal ini adalah rekan kerja atau yang biasa mereka sebut "mitra kerja" tetapi secara pola kerja dan pemberian upah tetap saja sama. Sebagai agama yang sempurna, Islam tidak hanya membawa ajaran-ajaran tentang ibadah dalam arti sempit, tetapi juga mengandung ajaran-ajaran tentang tingkah laku seluruh aspek kehidupan manusia yang lebih dikenal dengan *muamalah*. *Muamalah* mengatur bagaimana manusia berhubungan dan saling berinteraksi sesamanya, dengan makhluk Allah swt lainnya serta lingkungan hidup dimana mereka tinggal.

Menurut Muhammad Syaltut, *muamalah* berorientasi pada pembahasan tentang ketentuan-ketentuan hukum mengenai usaha-usaha memperoleh

harta, mengembangkan serta mempertukarkan harta antara seorang warga dengan warga lainnya. Ringkasnya muamalah artinya saling berusaha dan *muamalah* itu berisi pengaturan antar manusia. Sedangkan menurut Quraish Shihab muamalah adalah interaksi aktivitas manusia termasuk aktivitas ekonomi. Usaha ekonomi dan usaha produktif sama sekali tidak tercela. Justru dalam Islam setiap individu memiliki tanggung jawab untuk memelihara kehidupannya dari bahaya kelaparan dahaga, kesejukan, kepanasan dan lain-lain. Bahaya kelaparan, sulitnya mendapatkan kebutuhan hidup dan faktor-faktor lain yang mengganggu pikiran dan tubuh tidak akan memungkinkan suasana yang menyenangkan untuk mencapai tujuan hidup di dunia. Aspek utama yang ingin ditekankan adalah pandangan Islam terhadap pendekatan matrealistik. Islam tidak mencela kebutuhan akan materi dalam aktivitas kehidupan manusia. Oleh karena itu Islam memberikan ketentuan dalam mencapai kekayaan materi, artinya dalam Islam upaya untuk memperoleh kekayaan atau mencari rezeki diatur dengan baik.⁶

Perjanjian antara *driver* dengan perusahaan transportasi online (kemitraan online) harus disetujui oleh kedua belah pihak, namun saat ini mulai banyak timbul permasalahan antara *driver* dengan perusahaan transportasi online mengenai perjanjian antara kedua

⁴Salsabilabila Nadhifa, Suradi, Dewi Hendrawati, "Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Driver Transportasi Online Dengan Perusahaan Go-Jek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait Dengan Suspend". Diponegoro Law Jurnal 8, no. 2 (2019): 1478.

⁵Luthvi Febryka Nola, "Perjanjian Kemitraan vs Bagi Pengemudi Ojek Online". vol. 10. No. 7. (April 2018). 2

⁶Rafika Sari dan Nila Sastrawati, "Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam". Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam. volume 1 no. 1 oktober 2019. 83, 84.

belah pihak. Salah satu contohnya adalah suatu kasus dimana perusahaan memberikan *suspend* terhadap para *driver* dengan cara sepihak tanpa melalui persetujuan *driver*. *Suspend* adalah menghentikan atau menonaktifkan sesuatu baik itu sementara maupun permanen. *Suspend* diberikan sebagai bentuk sanksi atas suatu pelanggaran yang dilakukan⁷.

Dengan diberikannya sanksi berupa *suspend* berarti ada pelanggaran yang telah dilakukan oleh *driver* itu sendiri. Adapun kebijakan dari perusahaan transportasi online (kemitraan online) yang dikeluhkan oleh para *driver* dari beberapa perusahaan transportasi online yang bersifat pro dan kontra bagi *driver*, dimana perusahaan mengeluarkan sebuah kebijakan baru yang sifatnya sepihak. Dengan adanya kebijakan tersebut, *driver* merasa dirugikan dimana penghasilan mereka jadi berkurang akibat dampak dari kebijakan tersebut dan bonus- bonus sudah mulai berkurang.

Kehadiran berbagai perusahaan transportasi *online* di Kota Palu, diantaranya Go-Jek, Grab dan Maxim. menjadi salah satu penyebab sepihnya orderan yang didapat *driver* yang bergantung pada satu aplikasi saja.

Akibatnya banyak *driver* yang mulai mengambil alternatif dengan menjalin lebih dari satu kemitraan.⁸

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian ojek online

Dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan Pasal 1 angka 10 menyatakan bahwa kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.⁹ Ojek *online* merupakan angkutan umum dan angkutan orang yang sama dengan ojek pada umumnya, yang menggunakan sepeda moto sebagai sarana pengangkutan namun ojek *online* dapat dikatakan lebih maju karena telah terintegrasi dengan kemajuan teknologi.

Ojek *online* merupakan ojek sepeda motor yang menggunakan teknologi dengan memanfaatkan aplikasi pada *smartphone* yang memudahkan pengguna jasa untuk memanggil pengemudi ojek tidak hanya dalam sebagai sarana pengangkutan orang dan/ atau barang namun juga dapat dimanfaatkan untuk membeli barang bahkan memesan makanan sehingga dalam masyarakat global terutama di kota-kota besar dengan kegiatan yang sangat padat dan tidak dapat dipungkiri masalah kemacetan selalu menjadi polemik, ojek *online* ini hadir untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari dengan mengedepankan teknologi yang semakin maju.¹⁰ Dalam hukum Islam ojek *online* diperbolehkan. Karena, belum ada dalil yang mengharamkannya, berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi : “pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh

⁷Ibid.

⁸Hasil wawancara penulis dengan salah satu driver ojol di Kota Palu, 20 November 2021

⁹Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

¹⁰<http://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>. diakses pada jumat, 30 oktober pukul 10.15

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.

Dari kaidah tersebut dipahami bahwa dalam urusan dunia termasuk di dalam muamalah, Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena semua bentuk akad dan berbagai cara transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah dan dibolehkan, asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam syara'. Selain itu dijelaskan pula dalam Q.S Al- Baqarah /2 : 198.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ

Terjemahnya:

Bukanlah dosa bagimu mencari karunia dari tuhanmu.¹¹

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa dibolehkan dalam mencari rizki dengan cara apapun, selama tidak bertentangan dengan syara'. Maka dari itu jasa transportasi online merupakan upaya rizki. Dalam mencari rizki, transportasi online juga bertujuan menolong penumpang untuk mempermudah dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Misalnya, mengantarkan anak sekolah, mengantarkan dokumen, serta belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir.¹²

Di Indonesia sendiri, sepertinya Go-Jek adalah transportasi yang pertama menghadirkan sebuah aplikasi yang berbasis ojek *online* dan sekarang mulai bermunculan para pesaing Go-

Jek. Di tahun 2011 yang lalu Go-Jek sebenarnya sudah di rintis di Indonesia¹³. Tetapi layanan transportasi itu baru melesat pada awal peluncuran aplikasinya di ponsel Android dan iOS pada awal 2015. Banyak kalangan media dari mancanegara kala itu semua membahas tentang fenomena Go-Jek. Pendiri sekaligus CEO perusahaan transportasi online yang sangat fenomenal serta sangat dibutuhkan oleh masyarakat yaitu Go-Jek, Nadiem Makarim adalah putra asli Indonesia yang menciptakan sebuah aplikasi berbasis online yang dapat kita akses melalui *smartphone*.¹⁴



Gambar 2.1

Selain Go-Jek ada juga *Grab* dan *Maxim* yang hadir sebagai kompetitor dari Go-jek. *Grab* didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Tan yang merupakan warga Negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negatif dari tidak efisiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu. Merekapun memiliki ide untuk membuat untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya

¹³<https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-trasportasi-online-menjamur-di-indonesia> di akses pada jumat, 30 oktober, pukul 10.30

¹⁴M. Aminuddin "Potret Kehidupan Driver Gojek (study kasus panguyuban driver GO-Jek di kecamatan waru Kabupaten Sidoarjo)". (skripsi tidak diterbitkan, jurusan sosiologi, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019)

¹¹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Furqon* (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2012). 31.

¹²Tafsir Quraish Shihab

taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam Kontes Harvard Business School's 2011 Plan.¹⁵

Grab merupakan aplikasi layanan transportasi terpopuler di Asia Tenggara yang kini telah berada di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand dan Vietnam, menghubungkan lebih dari 10 juta penumpang dan 185.000 pengemudi di seluruh wilayah Asia Tenggara. Layanan *Grab* ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. *Grab* sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek.¹⁶



Gambar 2.2

Sedangkan Maxim hadir di Indonesia sekitar juli 2018. Saat itu, kota yang dijajaki Maxim baru Jakarta dengan jenis pelayanan angkutan dan motor melalui aplikasi mobile taxsee Driver dan laman id.taximaxim.com. Dalam unggahan laman resminya, Maxim menyebut, biaya layanan dapat

¹⁵Febri Hikmah Hariyanti "Pengaruh Kualitas Layanan Website Grab Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Menggunakan Metode Webqual 4.0 (Studi pada pengguna Website Grab Di Kota Bandung)". (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Telkom, Bandung 2017)

¹⁶Ibid.28

diketahui setelah rute perjalanan dicantumkan. Hal ini mirip dengan milik Go-Jek dan *Grab*. Direktur pengembangan wilayah Maxim Aleksey Markin dalam situs resmi Maxim menyebut, Maxim telah 15 tahun menciptakan *software* dan metode yang meningkatkan kerja sama anttar penumpang dan pengemudi serta meningkatkan efektivitas seluruh proses pengangkutan. Tak hanya di Jakarta saja, Maxim menyebut, pihaknya sudah mulai beroperasi di 14 kota lainnya. Ke-14 Kota tersebut antara lain Yogyakarta, Pekanbaru, Surakarta, Singkawan, Samarinda, Bengkulu, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Bandar Lampung, Padang, Banda Aceh, dan Palembang.¹⁷



Gambar 2.3

Asosiasi ojek *online* (ojol) Gabungan Aksi Roda Dua (GARDA) Indonesia mengungkap beberapa jumlah *driver* yang ada di Indonesia. Menurut GARDA, saat ini ada lebih dari 4 juta driver ojol yang tersebar di seluruh Indonesia. Data tersebut disampaikan oleh ketua presidium Nasional Garda Indonesia, Igun Wicaksono. Menurut penjelasannya, seperempat dari jumlah ojol tersebut

¹⁷<https://m.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia#> di akses pada Selasa 16 Maret, pukul 10:30

berada di Wilayah Jabodetabek. “Estimasi 4 juta *driver* se-Indonesia,” ungkap Igun, ketika di hubungi Kumparan, Kamis (9/4). “Jakarta estimasi 1 juta *mobile* Jabodetabek.” Pihak Go-Jek sendiri telah membeberkan jumlah *driver* mereka di Indonesia, yakni sebanyak 1,7 juta *driver*. Namun sayangnya Grab tidak bersedia untuk membagikan jumlah *driver*-nya di Indonesia.¹⁸

2.2 *kemitraan online*

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata mitra adalah teman, kawan kerja, pasangan kerja, rekan. Kemitraan mempunyai arti perihal hubungan atau jalinan kerja sama sebagai mitra. Kata selanjutnya adalah kata *online* yang dalam bahasa Indonesia sering ditejemahkan sebagai “dalam jaringan”, atau yang lebih dikenal dalam singkatan ‘daring’. Pengertian *online* adalah keadaan komputer yang terkoneksi atau terhubung ke jaringan internet.

Kemitraan dapat dilaksanakan dalam berbagai macam pola. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan menengah menyebutkan bahwa kemitraan dapat dilaksanakan dengan beberapa pola, antara lain:

1) Pola Inti-Plasma

Pola inti plasma adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar sebagai inti membina dan

mengembangkan usaha kecil yang menjadi plasma dalam penyedia lahan, penyedia sarana produksi, pemberian bimbingan teknis manajemen usaha, produksi, perolehan, penguasaan dan peningkatan teknologi yang diperlukan bagi peningkatan efisiensi dan produktivitas usaha.

2) Pola Subkontrak

Pola subkontrak adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar dan usaha kecil / menengah, di mana usaha besar sebagai perusahaan induk (*parentfirr*) meminta kepada usaha kecil / menengah selaku (subkontraktor) untuk mengerjakan seluruh atau sebagian pekerjaan (komponen) dan tanggung jawab penuh pada perusahaan induk.

3) Pola Waralaba

Pola waralaba adalah suatu sistem yang menggambarkan hubungan antara usaha besar (*franchisor*) dengan usaha (*franchisee*), di mana *franchisee* diberikan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan ciri khas usaha, dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak *franchisor* dalam rangka penyediaan atau penjualan barang dan atau jasa.

4) Pola Perdagangan Umum

Pola perdagangan umum adalah hubungan kemitraan antara usaha kecil dengan usaha menengah atau usaha besar yang berlangsung dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyedia lokasi usaha, atau penerimaan pasokan dari usaha kecil mitra usahanya untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh usaha besar dan atau usaha menengah yang bersangkutan.

5) Pola Distribusi dan Keagenan

¹⁸<https://kumparan.com/kumparantech/organisasi-ojol-ada-4-juta-driver-ojol-di-indonesia>. di akses pada jumat, 30 oktober pukul 21.06

Pola distribusi keagenan merupakan hubungan kemitraan, di mana pihak *participal* memproduksi / memiliki sesuatu, sedangkan pihak lain (agen) bertindak sebagai pihak yang menjalankan bisnis tersebut dan menghubungkan produk yang bersangkutan langsung dengan pihak ketiga.

6) Bentuk-Bentuk Lain

Bentuk-bentuk pola kemitraan lain tersebut antara lain seperti bagi hasil, kerjasama operasional, usaha patungan (*joint venture*), dan penyumberluaran.¹⁹

perjanjian berbetuk transaksi elektronik dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 11 Tahun 2008 memeberikan definisi atas transaksi elektronik sebagai perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan /atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum demikian dilakukan melalui suatu sistem informasi, yang mencakup pengertian satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan ,suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang telah memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya (vide pasal 1 angka 1 UU No. 11 tahun 2008).²⁰

2.3 Etika bisnis dalam Islam

¹⁹ Bambang Sigit & Nizar, : *Membangun Jejaring Kerja dan Kemitraan* (Kementrian Kehutanan. 2012) .12

²⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Etika adalah penerapan prinsip-prinsip yang umum pada suatu wilayah perilaku manusia yang khusus, yaitu kegiatan ekonomi bisnis. Jika berbicara tentang bisnis maka etika mempunyai pengaruh besar dalam menjalankan sebuah bisnis. Karena bisnis termasuk lading emas bagi pelaku bisnis namun menjadi jurang yang besar bagi pelaku bisnis untuk berbuat curang dalam menjalankan bisnisnya.²¹

Sementara itu, pemikiran etika bisnis Islam muncul ke permukaan, dengan landasan bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Ia merupakan kumpulan aturan-aturan ajaran dan nilai-nilai yang dapat menghantar manusia dalam kehidupannya menuju tujuan kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat.²²

Islam merupakan agama yang memberikan cara hidup terpadu mengenai aturan-aturan aspek sosial, budaya, ekonomi, sipil dan politik. Ia juga merupakan suatu sistem untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk sistem spiritual maupun sistem perilaku ekonomi dan politik. Dengan demikian etika berbisnis dalam Islam sangat di junjung tinggi guna untuk menyelamatkan manusia dari sifat rakus, tamak, curang, dan tidak peduli

²¹ Afriyani Sasnita, Siti Musyahidah, and Nursyamsu Nursyamsu, "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020): 70–88.

²² Nursyamsu Nursyamsu, Moh. Idham, and Ferdiawan Ferdiawan, "Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam : Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020): 89–104.

terhadap saudara selingkungannya. Karena ekonomi termasuk kebutuhan duniawi, maka perlu melakukan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh menyimpang, seperti dalam mencari rezeki yang halal, tidak melakukan monopoli, bertindak tidak adil dalam distribusi pemasaran, dan sebagainya.²³

Etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai Al-Qur'an²⁴ Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis Islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain:

1. Keseimbangan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan. Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Pada wilayah ekonomi, konsep keseimbangan menentukan kesesuaian dalam setiap aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang terbuka bahwa

²³Giska, Nurwanita, Ibrahim R. Mangge dan Moh. Anwar Zainuddin, "Penerapan Etika Bisnis Islam di Rumah Makan Kaledo Stereo Palu". Jurnal Ilmu Ekonnomi dan Blsnis Islam. vol. 1 No. 1 (2019) 113-115

²⁴ Warni Lestari, Sitti Musyahidah, and Rabaniah Istiqamah, "Strategi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Usaha Percetakan Pada CV. Tinta Kaili Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019): 63-84.

kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber kebutuhan masyarakat lain. Tidak terciptanya keseimbangan sama halnya dengan terjadinya kedzaliman. Dengan demikian, Islam mengharuskan adanya keseimbangan antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain sesamanya.

2. Kehendak bebas (*free Will*)

Manusia diberikan kehendak bebas untuk mengendalikan kehidupannya sendiri tanpa mengabaikan bahwa pada dasarnya manusia hanya berpedoman apda hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Untuk mengatur hidupnya manusia diberi kemampuan untuk berfikir dengan menggunakan akalinya dan membuat keputusan serta memilih jalan hidup yang paling baik. Dan kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya.

Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah. Berdasarkan konsep kehendak bebas di atas, manusia memiliki kebebasan menjalani hidup tanpa dikendalikan oleh kekuasaan orang lain.

3. Tanggungjawab (*responsibility*)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil di lakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya.

Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Tidak ada satu cara apapun bagi seseorang untuk mengelak dari perbuatan jahatnya kecuali dengan memohon ampunan dari Allah SWT dan segera melakukan perbuatan baik. Dalam dunia bisnis, pertanggungjawaban dalam dua sisi yaitu dari sisi vertical (kepada Allah SWT) dan sisi horizontalnya kepada sesama manusia. Manusia dalam Islam memiliki tanggungjawab terhadap Tuhan karena kita adalah makhluknya yang mengakui ketauhidannya, sedangkan berbuat baik kepada orang lain itu karena kita adalah makhluk sosial.

4. Kebenaran : kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Kebajikan di defenisikan sebagai tindakan yang menguntungkan orang lain lebih banyak dari pada orang yang melakukan tindakan tersebut. Sedangkan kejujuran merupakan dasar untuk menjadi orang kuat, kejujuran merupakan kualitas dasar kepribadian seseorang. Dalam konteks bisnis

kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan²⁵. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi kerja atau perjanjian dalam bisnis.²⁶

3. METHODOLOGI

Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis menggunakan metode pendekatan penelitian *deskripsi kualitatif*,²⁷ yaitu memaparkan aspek-aspek yang menjadi sasaran penelitian penulis. Pendekatan yang dimaksud yaitu suatu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, sehingga penulis dapat menemukan kepastian dan keaslian data untuk diuraikan sebagai hasil penelitian

²⁵ Ermawati, E., Rahmani, N., & Nurdin, N. (2021). Analisis Transaksi Jual Beli Account Game Online Mobile Legends Menurut Perspektif Ekonomi Islam : Studi Pada Mobile Legends Community Hero di Palu *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 1-20.

²⁶Silvi Rosdiana Rahman Putri, " *Etika Bisnis Pengusaha Muslim Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Di Toko LA Surabaya*". (skripsi tidak diterbitkan, jurusan ekonomi syariah,UIN Sunan Ampel, Surabaya 2017) 33-36

²⁷ Nurdin, N. (2018). Institutional Arrangements in E-Government Implementation and Use: A Case Study From Indonesian Local Government. *International Journal of Electronic Government Research (IJEGR)*, 14(2), 44-63. doi: 10.4018/ije.gr.2018040104

yang akurat.²⁸ Penelitian yang bersifat *deskriptif* menurut Suharsimi Arikunto “lebih tetap apabila menggunakan pendekatan *kualitatif*”.^{29,30}

Adapun yang menjadi objek atau sasaran lokasi penelitian adalah komunitas pelaku game online Mobile Legend di kota. Ini menunjukkan bawah objek penelitian di anggap sangat representatif terhadap judul penelitian yang diangkat penulis, karena disamping objek dianggap tepat, juga memberikan nuansa baru bagi penelitian dalam menambang pengalaman penelitian, khususnya aktifitas jual beli akun game online dalam padangan Islam.

Data dikumpul melalui observasi, wawancara mendalam, dan dari berbagai dokumen yang ada.³¹ Dalam wawancara peneliti melakukan

wawancara langsung dengan masyarakat yang dapat memberikan data yang menyakut masalah atau objek penelitian.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan transportasi ojek online di kota Palu

Kota Palu merupakan ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah, dan merupakan salah satu Kota besar di Sulawesi, sebagai kota besar Tentu perkembangan teknologi juga mulai pesat. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi transportasinya yaitu ojek . Ojek yang awalnya hanya dapat ditemui dan di order di pangkalan saja. Kini telah dapat dengan mudah di order kapan saja dan di mana saja melalui aplikasi yang bersifat *online* yang efektif dan efisien sehingga masyarakat sebagai pengguna transportasi akan di mudahkan dalam menjalankan aktivitasnya.

Seiring dengan berjalannya waktu kini di Kota Palu telah hadir beberapa perusahaan jasa Transportasi *online*/ perusahaan kemitraan. Dengan hadirnya perusahaan tersebut membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Kota Palu. Adapun beberapa perusahaan transportasi *online* yang kini telah hadir di Kota Palu Yaitu:

1. Grab

Di Kota Palu Grab hadir dan mendirikan kantor cabang secara resmi pada bulan oktober 2017, beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 56. Dan yang menjabat sebagai *city lead* Grab palu yaitu Muhammad Erfan supradhono, beliau yang memegang, mengatur serta

²⁸ Evita, E., Syahid, A., & Nurdin, N. (2019). Understanding Students' Learning Outcomes Differences Through the Application of the Market Place Activity Type of Cooperative Learning Model and the Application of Conventional Learning Models *International Journal of Contemporary Islamic Education*, 1(1), 67-85.

²⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. II, (Cet. IX ; Jakarta : Rineka Cipta, 1993)h 209;

³⁰ Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014b, 6-9 Jan. 2014). The Role of Social Actors in the Sustainability of E-Government Implementation and Use: Experience from Indonesian Regencies. System Sciences (HICSS), 2014 47th Hawaii International Conference on System Science,

³¹ Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014). Coordination and Cooperation in E-Government: An Indonesian Local E-Government Case *The Electronic Journal of Information Systems in developing Countries*, 61(3), 1-21.

mengelola perusahaan Grab di kota Palu. Grab juga memberikan alternatif bagi warga masyarakat kota Palu dalam memilih jenis transportasi yang akan mereka gunakan, dan tentunya yang memudahkan mereka dalam menjalankan beraktivitas³².

2. Go-Jek

Setelah Gorontalo, Gojek memperluas jangkauan layanannya ke Palu, Sulawesi Tengah. Hadirnya Gojek di kota ini, diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendapatkan solusi dan di saat yang sama membantu dalam memperoleh pendapatan yang lebih melalui teknologi. Di kota Palu sendiri Go-Jek telah mendirikan kantor cabang tepatnya pada tanggal 07 Juni 2018 lalu di Jl. Cumi-Cumi kelurahan Iere, Kecamatan Palu Barat kota Palu. Tapi sekarang kantor cabang Gojek telah berpindah ke Jl. Towua No 62c, Tatura Selatan, kec. Palu selatan. Kota Palu.

3. Maxim

Seiring dengan berjalannya waktu Maxim pun semakin berkembang hingga ke pulau Sulawesi. Salah satu kota yang telah dijajaki Maxim di Sulawesi yaitu Kota Palu. Maxim juga telah mendirikan kantor cabang di Palu tepatnya di Jl. Danau Talaga No.2. Siranindi kec. Palu Barat. Kota Palu. Dan Kantor cabang di Kota Palu dipimpin oleh Parantio Bagus Nugroho, beliau yang mengelola, mengatur dan mengontrol Maxim di Kota Palu. Maxim

³²Dwi Intan Fitriani "Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Ojek Berbasis Online (Grabbike) Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam". (skripsi tidak diterbitkan, jurusan ekonomi syariah IAIN Palu, 2019)

mulai beroperasi di Kota Palu pada tanggal 6 Juni 2020, pada saat awal beroperasinya Maxim hanya memiliki satu *driver* saja dengan orderan yang sepi kadang ada dan kadang di *cancel*. Namun sekarang *driver* Maxim yang aktif telah mencapai 1330-1555 *driver* setiap harinya, baik itu baik itu *driver* yang menggunakan roda dua maupun roda empat.³³

4.2 Alasan-alasan *driver* ojol dalam memilih lebih dari satu kemitraan

Popularitas ojek *online* yang semakin tinggi mendorong seorang menjadi *driver* dan mulai banyaknya bermunculan perusahaan transportasi *online* yang mulai menyebar hingga ke daerah. Salah satunya daerah yang sudah banyak bermunculan berbagai macam warna atribut *driver* ojol di yaitu kota Palu. Dengan munculnya beberapa perusahaan transportasi *online* tersebut memicu munculnya sebuah fenomena dimana seorang *driver* memiliki lebih hubungan kemitraan dengan perusahaan transportasi *online*. Berdasarkan hasil wawancara dengan para *driver* yang memiliki lebih dari satu hubungan kemitraan tersebut ada beberapa alasan sehingga mereka memutuskan untuk memilih menjalin lebih dari satu hubungan kemitraan yaitu sebagai berikut:

1. Tuntutan Ekonomi

Salah satu faktor yang membuat *driver* memutuskan untuk menjalin

³³Parantio Bagus Nugroho, pimpinan kantor Maxim kota Palu, wawancara oleh penulis di kantor cabang Maxim Kota Palu, 14 April 2021.

lebih dari satu kemitraan yaitu faktor tuntutan ekonomi. Kebutuhan pokok yang terus meningkat, biaya pendidikan yang cukup mahal, serta biaya tempat tinggal yang cukup besar dan biaya hidup yang tergolong tinggi. Berdasarkan survey biaya hidup di Kota Palu pada tahun 2018 lalu bahwa besaran pengeluaran per rumah tangga yaitu sekitar Rp11.620.651 dan untuk pengeluaran per kapita nya sekitar Rp2.526. Hal ini sebanding dengan fasilitas dan sarana prasarana yang cukup memadai. semua kebutuhan masyarakat akan terpenuhi dengan cukup mudah di Kota Palu.³⁴

2. Pendapatan yang besar.

Pendapatan yang besar mendorong para *driver* untuk memilih menjalin lebih dari satu kemitraan. *driver* tergiur dengan penghasilan yang dapat diperoleh setiap harinya. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan para informan memutuskan untuk memiliki lebih dari satu hubungan kemitraan..³⁵

3. Tidak adanya peraturan/perjanjian yang jelas dan mengikat

Dalam hubungan kerja kemitraan antara *driver* dengan perusahaan, tidak terdapat perjanjian yang jelas dan mengikat mengenai loyalitas para *driver* ojol kepada perusahaan agar para *driver* ojol loyal kepada perusahaan kemitraan. Akibat dari tidak adanya perjanjian

tersebut membuat para *driver* ojol memiliki peluang untuk menjalin lebih dari satu hubungan kemitraan. Inilah yang menjadi salah satu alasan yang meyakinkan para *driver* ojol khususnya di Kota Palu dalam mengambil keputusan untuk menjalin lebih dari satu hubungan kemitraan.³⁶

4. Kurangnya pengawasan

Kurangnya pengawasan dari pihak kemitraan/perusahaan transportasi *online* membuat para *driver* dengan leluasa dalam mengambil keputusan. Bahkan sebuah keputusan yang akan merugikan kemitraan/perusahaan transportasi *online* itu sendiri. Salah satu contohnya adalah keputusan *driver* memiliki lebih dari satu aplikasi. Ini adalah salah satu bukti bahwa kurangnya pengawasan menjadi salah satu alasan *driver* dalam mengambil sebuah keputusan salah satunya dalam memiliki lebih dari satu hubungan kemitraan.³⁷

4.3 Tinjauan etika bisnis Islam terhadap *driver* yang memiliki lebih dari satu hubungan kemitraan

Jika di tinjau dari etika bisnis Islam ada beberapa point yang harus di perhatikan oleh para *driver* karena etika bisnis Islam merupakan etika bisnis yang mengedepankan nilai-nilai al-Qur'an. Oleh karena itu, beberapa nilai dasar dalam etika bisnis islam yang disarikan dari inti ajaran Islam itu sendiri adalah, antara lain:

³⁴Zulkifli, *driver* ojol di Kota Palu, wawancara oleh penulis di Jln Diponegoro, 09 Juni 2021

³⁵Muhammad Fahri Mahendra. *driver* ojol di Kota Palu. wawancara oleh penulis di jln. Di Ponegoro. 09 Juni 2021

³⁶Khalik. *driver* ojol di Kota Palu. wawancara oleh penulis di jln. Soeprapto. 09 Juni 2021

³⁷Riswanda Himawan, *driver* ojol di Kota Palu, wawancara oleh penulis di sekitar masjid Agung Palu, 07 Juni 2021

1. Keseimbangan

Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis, dan melarang berbuat curang atau berlaku dzalim. Rasulullah diutus Allah untuk membangun keadilan.³⁸ Kecelakaan besar bagi orang yang berbuat curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain meminta untuk dipenuhi, sementara kalau menakar atau menimbang untuk orang lain selalu dikurangi. Jika dikaitkan dengan perilaku *driver* ojol dalam keputusannya memilih lebih dari satu kemitraan, di lihat dari salah satu alasannya yaitu karena tuntutan ekonomi ini sudah sesuai dengan nilai dasar etika bisnis yaitu keseimbangan, karena alasan *driver* dinilai masuk akal dan dia berhak juga memenuhi tuntutan ekonomi demi kelangsungan hidupnya. Dan dalam Islam pun tidak ada larangan dalam bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup selama itu masih diperoleh secara halal dan baik. Adapun firman Allah SWT tentang seruan untuk bekerja keras yaitu pada Q.S Al- Mulk/67:15.

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي
 مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۗ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ ﴿١٥﴾

Terjemahnya :

³⁸ Malkan, M., Kurniawan, I., Nurdin, N., & Noval, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 3(1), 57-73.

Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.³⁹

Maksud dari ayat di atas adalah berjalanlah kalian kemanapun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan. karena Dan ketahuilah bahwa upaya kalian tidak dapat memberi manfaat sesuatu apapun bagi kalian, kecuali Allah sendiri yang berkehendak untuk memudahkannya.⁴⁰

Berdasarkan ayat dan tafsir di atas bahwa Allah SWT menghendaki setiap muslim untuk memenuhi kebutuhan hidupnya begitupun dengan seorang *driver* yang mengambil keputusan untuk menjalin lebih dari satu hubungan kemitraan dengan alasan tuntutan ekonomi. Ini sesuai dengan pengakuan dari salah satu *driver* ojol yang ada di Kota Palu melalui hasil wawancara berikut:

“Ya, kami mengambil keputusan itu karena tuntutan ekonomi, untuk memenuhi kebutuhan hidup apalagi kita hidup di Kota ya pasti kebutuhan hidup banyak dan semua pake uang tidak

³⁹Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Furqon* (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2012). 31.

⁴⁰Tafsir Quraish Shihab

seperti di kampung kadang bisa dapat Cuma-Cuma saja.”⁴¹

Dalam etika bisnis Islam sangat menganjurkan untuk berbuat adil dalam berbisnis dan melarang berbuat curang atau dzalim. sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nahl /16:90

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.⁴²

Allah memerintahkan para hambanya untuk berlaku adil dalam setiap perkataan dan perbuatan. Allah menyuruh mereka untuk selalu berusaha menuju yang lebih baik dalam setiap usaha dan mengutamakan yang terbaik lainnya. Allah melarang berbuat dosa, lebih-lebih dosa yang amat buruk dan segala perbuatan yang tidak dibenarkan oleh syariat dan akal sehat. Allah melarang menyakiti orang lain, dengan perintah larangan itu Allah bermaksud membimbing kalian menuju kemaslahatan dalam setiap aspek

kehidupan, agar kalian slalu ingat karunia-Nya dan menaati firman-firman-Nya.⁴³

Berdasarkan tafsir ayat di atas Allah SWT berpesan agar selalu menanamkan sikap adil dan tidak dzolim dalam perbuatan. Begitupun dalam hubungan kerja kemitraan antara *driver* ojek online dengan perusahaan kemitraan, yang di tinjau dari dari keputusan *driver* yang memiliki lebih dari satu hubungan kemitraan. keputusan *driver* tersebut dinilai tidak melanggar/melenceng dari nilai keadilan dan tidak dzolim.⁴⁴

2. Kehendak bebas (*free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapat bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan pribadinya yang tak terbatas di kendalikan dengan adanya kewajiban setiap individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak dan sedekah. Jika di kaitkan dengan hubungan kemitraan antara *driver* ojol dengan perusahaan. jika dikaitkan dengan keputusan *driver* dalam memilih lebih dari satu hubungan kemitraan dengan alasan pendapatannya yang lumayan, cukup

⁴¹Suleiman Yanzi, *driver* ojol di Kota Palu, wawancara oleh penulis di Jln Diponegoro, 09 Juni 2021

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Furqon* (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2012). 31.

⁴³Tafsir Quraish Shihab

⁴⁴ Parantio Bagus Nugroho, pimpinan kantor Maxim kota Palu, wawancara oleh penulis di kantor cabang Maxim Kota Palu, 14 April 2021.

relevan dengan kehendak bebas (*free will*) yang telah di jelaskan di atas karena *driver* ojol juga berhak memenuhi kebutuhannya baik itu kebutuhan pokok, pendidikan dan lain-lain. Dalam hal ini Islam tidak pernah melarang untuk

Memilik penghasilan/pendapatan lebih selama digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Bahkan Al-Quran secara tegas memerintahkan agar manusia dapat sungguh-sungguh dalam mencari rezeki. Allah berfirman dalam Q.S AL-Jumuah/62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا

مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Terjemahnya :

apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.⁴⁵

Apabila kalian telah melaksanakan sholat, maka bertebaranlah untuk berbagai kepentingan. Carilah karunia Allah dan berzikirlah kepadanya banyak-banyak, dalam hati maupun dengan ucapan. Mudah-mudahan kalian memperoleh keberuntungan dunia akhirat.⁴⁶

Berdasarkan ayat serta tafsir tersebut Allah swt melalui firmanNya tidak pernah melarang atau membatasi bagi hambanya yang ingin mencari karunianya, seperti halnya pendapatan

lumayan yang di harapkan oleh *driver* ojol kota Palu itu juga merupakan bentuk karunia yang boleh di gunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan hidup. Berdasarkan survey biaya hidup di Kota Palu pada tahun 2018 lalu bahwa besaran pengeluaran per rumah tangga yaitu sekitar Rp11.620.651 dan untuk pengeluaran per kapita nya sekitar Rp2.526.129. Dari nominal pengeluaran di kota Palu tersebut masih ada *driver* yang merasa kebutuhannya tercukupi dengan penghasilannya sebagai *driver* ojol dan adapun yang merasa belum cukup.⁴⁷

3. Tanggungjawab (responsibility)

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil di lakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Secara logis prinsip ini berhubungan erat dengan kehendak bebas. Ia menetapkan batasan mengenai apa yang bebas dilakukan oleh manusia dengan bertanggungjawab atas semua yang dilakukannya. Sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al-Mudtastsir/74:38.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.⁴⁸

⁴⁷Riswanda Himawan, *driver* ojol di Kota Palu, wawancara oleh penulis di sekitar masjid Agung Palu, 07 Juni 2021

⁴⁸ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Furqon* (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2012).

⁴⁵Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Furqon* (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2012).

⁴⁶Tafsir Quraish Shihab

Setiap jiwa akan mendapat balasan dari kejahatan yang diperbuatnya, kecuali golongan muslim yang telah membebaskan diri dengan melakukan ketaatan.⁴⁹

Berdasarkan tafsir ayat tentang tanggungjawab yang telah di jelaskan di atas, jika di liat dari salah satu alasan *driver* dalam memilih lebih dari hubungan kemitraan yaitu karena tidak adanya peraturan yang jelas dan mengikat, di sini *driver* ojol tidak diwajibkan sebuah tanggungjawab seperti yang di maksudkan di atas karena para *driver* ojol ini merasa tidak ada peraturan yang mengikat mereka dalam klausul antara *driver* dengan perusahaan kemitraan. sehingga para *driver* bebas dalam mengambil keputusan untuk memiliki lebih dari satu hubungan kemitraan, karena mereka menganggap tidak ada tanggungjawab loyalitas kepada perusahaan kemitraan.⁵⁰

4. Kebenaran : kebajikan dan kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan

adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi kerja atau perjanjian dalam bisnis.⁵¹ Dengan ini kebenaran harus selalu di tegakkan, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah/5:8

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُفُورًا قَوْمِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
 بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ۤأَلَّا
 تَعْدِلُوا ۗ اَعْدِلُوا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ
 ۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.⁵²

Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah dan melaksanakan persaksian di antara kamu dengan benar. Janganlah kebencian kalian sangat kepada suatu

⁵¹Silvi Rosdiana Rahman Putri, " Etika Bisnis Pengusaha Muslim Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Di Toko LA Surabaya". (skripsi tidak diterbitkan, jurusan ekonomi syariah,UIN Sunan Ampel, Surabaya 2017) 33-36

⁵² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Furqon* (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2012).

⁴⁹ Tafsir Quraish Shihab

⁵⁰Halik, *driver* ojol di Kota Palu, wawancara oleh penulis di Jln. Soeprapto, 08 Juni 2021

kaum membawa kalian untuk tidak bersikap adil, karena keadilan merupakan jalan terdekat menuju ketakwaan kepada Allah dan menjauhi kemurkaan-Nya.⁵³

Mengenai kebenaran : kebajikan dan kejujuran yang dimaksudkan di atas jika di kaitkan salah satu alasan *driver* ojol dalam keputusannya menjalin lebih dari satu hubungan kemitraan, yaitu karena kurangnya pengawasan. Ini dinilai telah sesuai karena dengan kurangnya pengawasan dari perusahaan kemitraan ini sama saja memberi ruang kebebasan kepada para *driver* untuk megambil keputusan apa saja termasuk diantaranya nya keputusan untuk menjalin lebih dari satu hubungan kemitraan. pada posisi ini *driver* ojol tidak bisa disalahkan karena pada dasarnya perusahaan kemitraan kurang dalam pengawasan serta tidak adanya peraturan atau klausul yang mengatur sehingga memberi peluang kepada para *driver* ojol tersebut tersebut.⁵⁴

Keputusan *driver* ojol dalam memilih lebih dari satu kemitraan di Kota Palu yang ditinjau dari etika bisnis Islam. Dari keempat dasar-dasar etika bisnis Islam itu, yaitu keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab dan kebenaran dinilai telah sesuai alasan-alasan *driver* ojol dalam menjalin lebih dari satu hubungan kemitraan di Kota Palu.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari penelitian ini, bahwa motif *driver* ojol dalam memilih

lebih dari satu kemitraan sangatlah beragam. Namun yang paling mendasari alasan-alasan tersebut ada empat poin yaitu tuntutan ekonomi, pendapatan yang lumayan, kurangnya pengawasan, dan Tidak adanya peraturan/perjanjian yang jelas dan mengikat. Tuntutan ekonomi karena kebutuhan hidup di Kota Palu cukup besar dan mahal. Pendapatan yang lumayan juga menjadi alasan karena pendapatan lumayan dan menjanjikan membuat para *driver* ojol tergiur.

Kurangnya pengawasan juga menjadi salah satu alasan karena dengan kurangnya pengawasan para *driver* merasa tidak terawasi dengan baik dan tidak adanya peraturan/perjanjian yang jelas dan mengikat juga menjadi salah satu motif karena dengan tidak adanya peraturan/perjanjian yang jelas dan mengikat membuat para *driver* lebih leluasa dan semakin yakin untuk menjalin lebih dari satu hubungan kemitraan.

Sedangkan dari Tinjauan etika bisnis Islam terhadap *driver* ojol yang memiliki lebih dari satu hubungan kemitraan. Dari sisi etika bisnis Islam ada beberapa poin yang harus di perhatikan yaitu keseimbangan, kehendak bebas, tanggungjawab, dan kebenaran (kebijakan dan kejujuran). Dan ke empat nilai-nilai dasar etika bisnis Islam tersebut di kaitkan dengan alasan-alasan *driver* ojol dalam memilih lebih dari satu kemitraan yaitu tuntutan ekonomi, pendapatan yang lumayan, kurangnya pengawasan dan tidak adanya perjanjian/peraturan yang jelas dan mengikat. setelah ditinjau dari etika bisnis Islam dari keempat poin tersebut

⁵³Tafsir Quraish Shihab

⁵⁴Zulkifly, *driver* ojol di Kota Palu, wawancara oleh penulis di jln. Diponegoro, 08 Juni 2021

dinilai telah sesuai dengan nilai-nilai dasar dari etika bisnis Islam itu sendiri..

DAFTAR PUSTAKA

- Andika Wijaya, *Aspek Hukum: Bisnis Transportasi Jalan Online* (cet. 1; Jakarta: Sinar Grafika. 2016).
- Bambang Sigit & Nizar, : *Membangun Jejaring Kerja dan Kemitraan* (Kementrian Kehutanan. 2012) .
- Dwi Intan Fitriani “Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan Jasa Ojek Berbasis Online (Grabbike) Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam”. (skripsi tidak diterbitkan, jurusan ekonomi syariah IAIN Palu, 2019)
- Ermawati, E., Rahmani, N., & Nurdin, N. (2021). Analisis Transaksi Jual Beli Account Game Online Mobile Legends Menurut Perspektif Ekonomi Islam : Studi Pada Mobile Legends Community Hero di Palu *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam*, 3(1), 1-20.
- Evita, E., Syahid, A., & Nurdin, N. (2019). Understanding Students' Learning Outcomes Differences Through the Application of the Market Place Activity Type of Cooperative Learning Model and the Application of Conventional Learning Models *International Journal of Contemporary Islamic Education*, 1(1).
- Febri Hikmah Hariyanti “Pengaruh Kualitas Layanan Website Grab Terhadap Kepuasan Konsumen Dengan Menggunakan Metode Webqual 4.0 (Studi pada pengguna Website Grab Di Kota Bandung)”. (Skripsi tidak diterbitkan, Universitas Telkom, Bandung 2017)
- Giska, Nurwanita, Ibrahim R. Mangge dan Moh. Anwar Zainuddin, “Penerapan Etika Bisnis Islam di Rumah Makan Kaledo Stereo Palu”. *Jurnal Ilmu Ekonnomi dan BIsnis Islam*. vol. 1 No. 1 (2019) 113-115
<http://www.suduthukum.com/2017/03/ojek-online.html>.
- <https://inet.detik.com/cyberlife/d-3609781/awal-mula-trasportasi-online-menjamur-di-indonesia> di akses pada jumat,
- <https://kumparan.com/kumparantech/organisasi-ojol-ada-4-juta-driver-ojol-di-indonesia>.
- <https://m.liputan6.com/tekno/read/4140565/maxim-ojol-asal-rusia-penantang-gojek-dan-grab-di-indonesia#>
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Furqon* (Jakarta Timur: Cahaya Press, 2012).
- Lestari, Warni, Sitti Musyahidah, and Rabaniah Istiqamah. “Strategi Marketing Mix Dalam Meningkatkan Usaha Percetakan Pada CV. Tinta Kaili Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2019)
- Luthvi Febryka Nola, “Perjanjian Kemitraan vs Bagi Pengemudi Ojek Online”. vol. 10. No. 7. (April 2018).
- Malkan, M., Kurniawan, I., Nurdin, N., & Noval, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Tentang Pasar Modal Syariah Terhadap Minat Investasi Saham di Pasar Modal Syariah *Jurnal Ilmu Perbankan dan Keuangan Syariah*, 3(1), 57-73.

- M. Aminuddin "Potret Kehidupan Driver Gojek (study kasus panguyuban driver G0-Jek di kecamatan waru Kabupaten Sidoarjo)". (skripsi tidak diterbitkan, jurusan sosiologi, UIN Sunan Ampel, Surabaya 2019)
- Nurdin, N. (2018). Institutional Arrangements in E-Government Implementation and Use: A Case Study From Indonesian Local Government. *International Journal of Electronic Government Research (IJEGR)*, 14(2), 44-63. doi: 10.4018/ijegr.2018040104
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014). Coordination and Cooperation in E-Government: An Indonesian Local E-Government Case *The Electronic Journal of Information Systems in developing Countries*, 61(3).
- Nurdin, N., Stockdale, R., & Scheepers, H. (2014, 6-9 Jan. 2014). The Role of Social Actors in the Sustainability of E-Government Implementation and Use: Experience from Indonesian Regencies. *System Sciences (HICSS)*, 2014 47th Hawaii International Conference on System Science,
- Nursyamsu, Nursyamsu, Moh. Idham, and Ferdiawan Ferdiawan. "Pelaksanaan Penimbangan Jual Beli Biji Coklat Dalam Tinjauan Ekonomi Islam: Studi Desa Bulili Kecamatan Nokilalaki Kabupaten Sigi." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2020).
- Parantio Bagus Nugroho, pimpinan kantor Maxim kota Palu, wawancara oleh penulis di kantor cabang Maxim Kota Palu, 14 April 2021.
- Rafika Sari dan Nila Sastrawati, " Sistem Kemitraan Perusahaan Transportasi Online Grab Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Islam*. volume 1 no. 1 oktober 2019.
- kti, Resky Amaliyah Syafiin dan Kun Arfandi Akbar, "Tantangan Dan Perkembangan Jasa Taksi Online : Perspektif Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat". vol. 27. No. 1. (Maret 2019)
- Rusli, R., & Nurdin, N. (2021). Understanding Indonesia millennia Ulama online knowledge acquisition and use in daily fatwa making habits. *Education and Information Technologies*. <https://doi.org/10.1007/s10639-021-10779-7>
- Sasnita, Afriyani, Siti Musyahidah, and Nursyamsu Nursyamsu. "Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keputusan Pembelian Busana Muslimah Mahasiswi Jurusan Ekonomi Syariah IAIN Palu." *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 2 (2020).
- Salsabilabila Nadhifa, Suradi, Dewi Hendrawati, "Analisis Perjanjian Kemitraan Antara Driver Transportasi Online Dengan Perusahaan Go-Jek Sebagai Penyedia Aplikasi Khususnya Terkait Dengan Suspend" . *Diponegoro Law Jurnal* 8, no. 2 (2019).
- Silvi Rosdiana Rahman Putri, " Etika Bisnis Pengusaha Muslim Dalam Membangun Loyalitas Pelanggan Di Toko LA Surabaya". (skripsi tidak diterbitkan, jurusan ekonomi

Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam - JIEBI
Vol. 3 No. 2 Tahun 2021

syariah,UIN Sunan Ampel,
Surabaya 2017)

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Suatu Pendekatan Praktek*,Ed. II, (Cet. IX ; Jakarta : Rineka Cipta, 1993)h 209;

Tafsir Quraish Shihab

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008

Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angktan Jalan.